



PUTUSAN
Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **EDI CUTYANTO bin ATMO SUKARTO;-**
Tempat lahir : Banyumas;-----
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 11 Februari 1964;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Pengempon Rt. 022 Rw. 011;-----
Kec. Kejobong, Kab. Purbalingga;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Februari 2015;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Nomor : SP. Han / 17 / II / 2015 / Reskrim tertanggal 06 Februari 2015 sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum NOMOR : B - 273 / O.3.23 / Epp.1 / 02 / 2015 tertanggal 24 Februari 2015 sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015;-----
3. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 392 / O.3.23 / Epp.2 / 04 / 2015 tertanggal 01 April 2015 sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 50 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 08 April 2015 sejak tanggal 08 April 2015 sampai dengan 07 Mei 2015;-----

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor : 50 / Pid.B / 2015 / PN.Pbg tertanggal 29 April 2015 sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juli 2015;-----

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 29 April 2015 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 19 Januari 2015;-----
 - 1 (satu) stel pakaian seragam keki lengkap dengan atribut Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Banyumas;-----
 - 1 (satu) potong baju hem, warna ungu motif batik;-----
 - 1 (satu) potong baju hem, warna coklat motif batik;-----
 - 1 (satu) set atribut pakaian seragam LINMAS;-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja (hem) motif batik, warna hijau dengan papan nama bertuliskan Ir. Edi Setyanto serta lencana Korpri;-----
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit HP merek Evercross;-----
 - 1 (satu) pasang sepatu, warna hitam merek "KEEGAN";-----
 - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Dinas Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah;-----
 - 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Rahman HR;-----
 - 1 (satu) buah lencana Korpri;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :-----
Pertama;-----

Bahwa terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu

lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 bertempat di SPBU Sambas Kalimantan di depan ruko di Desa Kalimantan Wetan Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, dipertengahan bulan Agustus tahun 2012 sekira jam 11.00 wib saat sedang menarik retribusi pedagang kaki lima saksi Rahman Hakim Rosdiana bertemu dengan orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO (terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO), lalu saksi Rahman Hakim Rosdiana mengobrol dengan orang tersebut dan orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bertanya kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana : "Apakah kamu kerja sebagai penarik retribusi sudah diangkat menjadi PNS apa belum" dan saksi Rahman Hakim Rosdiana mengatakan, " Bahwa saya masih mengabdikan belum diangkat menjadi PNS." Lalu orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO mengatakan "Apa mau saya bantu supaya bisa diangkat menjadi PNS tetapi di wilayah Purwokerto karena istri saya masih keluarga Pak HERU SUJATMOKO (Bupati Purbalingga)," saksi Rahman Hakim Rosdiana mengatakan, "Syaratnya apa saja, dengan membayar atau menyerahkan sejumlah uang, apa tidak." orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO menjawab, "Tidak menggunakan uang hanya membuat surat lamaran kerja saja yang ditujukan ke Kantor Disperindagkop Kab. Banyumas, selanjutnya bertukar nomor telepon, 3 (tiga) hari kemudian orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO mengirim sms kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana, yang

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



isinya supaya segera mengirimkan surat lamaran dan hari berikutnya saksi Rahman Hakim Rosdiana mengirimkan surat lamaran yang diminta oleh orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO tersebut melalui kantor Pos Purbalingga;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms yang isinya, "untuk semua calon pegawai jalur khusus dimohon menyerahkan uang jaminan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat 02 Januari 2015 dan pengembalian uang tersebut pada saat penerimaan surat kerja" dan saksi Rahman Hakim Rosdiana menjawab, "nggih pak maturnuwun (ya pak terimakasih), pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 09.30 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO di depan SPBU Sambas Kalimanah tepatnya didepan ruko di Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga, pada saat saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang mengatakan, "pak ini uangnya nanti dikembalikan ya?" dan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menjawab "ya nanti pada saat menerima surat kerja";-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms lagi dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya supaya saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut perlengkapan Pegawai Negeri Sipil, sekira jam 14.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO ditempat yang sama saat saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang yang pertama dan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira jam 09.00 wib ditempat yang sama pada saat

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang, terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menyerahkan bahan seragam keki dan bahan baju batik beserta atribut Pegawai Negeri Sipil serta atribut pakaian seragam Linmas kepada saksi;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya memberitahu kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana bahwa SK Pegawai Negeri Sipil sudah turun di Kantor BKD Kab. Banyumas akan tetapi terdapat kesalahan tentang pembayaran gaji, untuk membetulkan kesalahan tersebut saksi Rahman Hakim Rosdiana diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira jam 10.00 wib terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO datang kerumah saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk mengambil uang tersebut;-----
- Bahwa hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 wib, terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menghubungi saksi Rahman Hakim Rosdiana melalui telepon mengajak saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk ketemuan di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Jompo Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, guna menerima surat dari Provinsi Jawa Tengah yang isinya saksi Rahman Hakim Rosdiana diterima bekerja di DISPERINDAG Kec. Kemrajen Kab. Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015 di Pendopo Kab. Banyumas;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya saksi Rahman Hakim Rosdiana diwajibkan untuk mengambil baju batik yang dipakai saat berkumpul di Pendopo Kab. Banyumas sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 09.00 wib



terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO datang kerumah untuk mengambil uang pembelian baju batik tersebut;-----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana mendapat sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya meminta uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli ID Card dan papan nama dan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana bertemu dengan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO didepan SPBU Sambas Kalimanah Kab. Purbalingga untuk menyerahkan uang tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.30 Wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa Edi Cutyanto yang isinya supaya saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan kekurangan uang jaminan kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Rahman Hakim Rosdiana sudah merasa curiga, saksi tidak memberikan uang tersebut selanjutnya saksi mencari informasi tentang kebenaran orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO di kantor BKD Kab. Banyumas dan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan oleh orang yang mengaku bernama Ir. EDI CUTYANTO di kantor BKD Kab. Banyumas, ternyata saksi mendapat keterangan dari petugas kantor BKD Kabupaten Banyumas bahwa tidak ada pegawai yang bernama Sdr. Ir. EDI SETYANTO yang bekerja di BKD Kab. Banyumas serta tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kabupaten Banyumas;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi mendapat sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kekurangan jaminan kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 wib, terdakwa EDI SETYANTO BIN ATMO

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



SUKARTO datang kerumah saksi untuk mengambil uang kekurangan, selanjutnya paman saksi yaitu saksi MUN PRASETYO menyuruh saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalimanah, tidak berapa lama datang petugas Polsek Kalimanah kerumah saksi untuk mengamankan dan membawa terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO ke Kantor Polsek Kalimanah;-----

- Akibat perbuatan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, saksi RAHMAN HAKIM ROSDIANA BIN TOTO PRAPTONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP;-----

Atau;-----

Kedua;-----

Bahwa terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 09.30 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 sampai dengan Januari 2015 bertempat di SPBU Sambas Kalimanah di depan ruko di Desa Kalimanah Wetan Kec. Kalimanah Kab. Purbalingga atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi, dipertengahan bulan Agustus tahun 2012 sekira jam 11.00 wib saat sedang menarik retribusi pedagang kaki lima saksi Rahman Hakim Rosdiana bertemu dengan orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO (terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO



SUKARTO), lalu saksi Rahman Hakim Rosdiana mengobrol dengan orang tersebut dan orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bertanya kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana : "Apakah kamu kerja sebagai penarik retribusi sudah diangkat menjadi PNS apa belum" dan saksi Rahman Hakim Rosdiana mengatakan, " Bahwa saya masih mengahdi belum diangkat menjadi PNS." Lalu orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO mengatakan "Apa mau saya bantu supaya bisa diangkat menjadi PNS tetapi diwilayah Purwokerto karena istri saya masih keluarga Pak HERU SUJATMOKO (Bupati Purbalingga)," saksi Rahman Hakim Rosdiana mengatakan, "Syaratnya apa saja, dengan membayar atau menyerahkan sejumlah uang, apa tidak." orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO menjawab, "Tidak menggunakan uang hanya membuat surat lamaran kerja saja yang ditujukan ke Kantor Disperindagkop Kab. Banyumas, selanjutnya bertukar nomor telepon, 3 (tiga) hari kemudian orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO mengirim sms kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana, yang isinya supaya segera mengirimkan surat lamaran dan hari berikutnya saksi Rahman Hakim Rosdiana mengirimkan surat lamaran yang diminta oleh orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO tersebut melalui kantor Pos Purbalingga;-----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms yang isinya, "untuk semua calon pegawai jalur khusus dimohon menyerahkan uang jaminan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) paling lambat 02 Januari 2015 dan pengembalian uang tersebut pada saat penerimaan surat kerja" dan saksi Rahman Hakim Rosdiana menjawab, "nggih pak maturnuwun (ya pak terimakasih), pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira jam 09.30 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO di depan SPBU



Sambas Kalimantan tepatnya didepan ruko di Desa Kalimantan Wetan Kec. Kalimantan Kab. Purbalingga, pada saat saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang mengatakan, "pak ini uangnya nanti dikembalikan ya?" dan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menjawab "ya nanti pada saat menerima surat kerja";-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms lagi dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya supaya saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut perlengkapan Pegawai Negeri Sipil, sekira jam 14.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO ditempat yang sama saat saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang yang pertama dan pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekira jam 09.00 wib ditempat yang sama pada saat saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan uang, terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menyerahkan bahan seragam keki dan bahan baju batik beserta atribut Pegawai Negeri Sipil serta atribut pakaian seragam Linmas kepada saksi;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Januari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya memberitahu kepada saksi Rahman Hakim Rosdiana bahwa SK Pegawai Negeri Sipil sudah turun di Kantor BKD Kab. Banyumas akan tetapi terdapat kesalahan tentang pembayaran gaji, untuk membetulkan kesalahan tersebut saksi Rahman Hakim Rosdiana diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sekira jam 10.00 wib terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO datang kerumah saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk mengambil uang tersebut;-----

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



- Bahwa hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 wib, terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO menghubungi saksi Rahman Hakim Rosdiana melalui telepon mengajak saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk ketemuan di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Jompo Kulon Kec. Sokaraja Kab. Banyumas, guna menerima surat dari Provinsi Jawa Tengah yang isinya saksi Rahman Hakim Rosdiana diterima bekerja di DISPERINDAG Kec. Kemrajen Kab. Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015 di Pendopo Kab. Banyumas;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 08.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya saksi Rahman Hakim Rosdiana diwajibkan untuk mengambil baju batik yang dipakai saat berkumpul di Pendopo Kab. Banyumas sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekira jam 09.00 wib terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO datang kerumah untuk mengambil uang pembelian baju batik tersebut;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana mendapat sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya meminta uang Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk membeli ID Card dan papan nama dan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekira jam 10.00 wib saksi Rahman Hakim Rosdiana bertemu dengan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO didepan SPBU Sambas Kalimantan Kab. Purbalingga untuk menyerahkan uang tersebut;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira jam 09.30 Wib, saksi Rahman Hakim Rosdiana menerima sms dari terdakwa Edi Cutyanto yang isinya supaya saksi Rahman Hakim Rosdiana menyerahkan kekurangan uang jaminan kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi Rahman Hakim Rosdiana sudah merasa curiga, saksi tidak

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



memberikan uang tersebut selanjutnya saksi mencari informasi tentang kebenaran orang yang mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO di kantor BKD Kab. Banyumas dan surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan oleh orang yang mengaku bernama Ir. EDI CUTYANTO di kantor BKD Kab. Banyumas, ternyata saksi mendapat keterangan dari petugas kantor BKD Kabupaten Banyumas bahwa tidak ada pegawai yang bernama Sdr. Ir. EDI SETYANTO yang bekerja di BKD Kab. Banyumas serta tidak ada penerimaan Pegawai Negeri Sipil di jajaran Kabupaten Banyumas;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekira jam 09.30 wib, saksi mendapat sms dari terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO yang isinya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk kekurangan jaminan kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 wib, terdakwa EDI SETYANTO BIN ATMO SUKARTO datang kerumah saksi untuk mengambil uang kekurangan, selanjutnya paman saksi yaitu saksi MUN PRASETYO menyuruh saksi Rahman Hakim Rosdiana untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kalimanah, tidak berapa lama datang petugas Polsek Kalimanah kerumah saksi untuk mengamankan dan membawa terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO ke Kantor Polsek Kalimanah;-----

- Akibat perbuatan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO, saksi RAHMAN HAKIM ROSDIANA BIN TOTO PRAPTONO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa EDI CUTYANTO BIN ATMO SUKARTO sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi RAHMAN HAKIM ROSDIANA bin TOTO PRAPTONO :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi di rumah Saksi yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Saksi dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Saksi tidak ingat lagi bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang menarik retribusi pedagang kaki lima di depan dealer Kompo Motor Purbalingga, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Banyumas, pada saat itu Terdakwa menanyakan status pekerjaan Saksi dimana Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sudah lama menjadi honorer di Disperindagkop Purbalingga akan tetapi belum diangkat sebagai PNS, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa dia bisa membantu Saksi untuk bisa menjadi PNS akan tetapi di Pemerintah Daerah Banyumas dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk segera membuat surat lamaran pekerjaan, karena tertarik akan tawaran Terdakwa, Saksi mengiyakan tawaran dari Terdakwa, dimana kemudian Saksi membuat surat lamaran pekerjaan ke Pemda Banyumas, setelah jadi surat lamaran dan berkas pendukung Saksi serahkan ke Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB Saksi kembali bertemu dengan Terdakwa di depan dealer Kompo Motor Purbalingga dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa untuk diterima sebagai PNS Saksi diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



jaminan kerja menjadi PNS dan nanti uang tersebut akan dikembalikan jika Saksi sudah diterima sebagai PNS dan mendapatkan SK, karena yakin akan perkataan Terdakwa lalu Saksi mengiyakan permintaan Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada Saksi yang isinya supaya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut PNS, karena yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB Saksi bertemu Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi diminta Terdakwa untuk datang kembali ke SPBU Kalimanah Purbalingga dimana pada saat bertemu Terdakwa kemudian menyerahkan bahan seragam keki, bahan baju batik Pemda Banyumas dan atribut PNS dan atribut LINMAS, lalu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi yang isinya SK PNS Saksi sudah turun di Kantor BKD Banyumas akan tetapi ada kesalahan tentang pembayaran gaji dan untuk membetulkan Saksi diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Banyumas dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Surat kepada Saksi yang mana isi surat tersebut menyatakan Saksi telah diterima menjadi PNS di Disperindagkop Kec. Kemranjen dan nanti yang diterima sebagai

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg

PNS akan disuruh kumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi yang isinya Saksi diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju batik yang akan dipakai saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas dan saat itu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi yang isinya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli ID Card dan papan nama, dimana pada saat itu uang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di depan ruko SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada Saksi yang isinya Saksi diminta menyerahkan uang kekurangan jaminan sebagai PNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Saksi pada saat itu sudah mulai curiga lalu Saksi hanya meminta waktu kepada Terdakwa, lalu Saksi mengecek kebenaran SK yang Saksi terima dari Terdakwa ke Kantor BKD Banyumas dimana setelah sampai disana Saksi mendapatkan penjelasan bahwa surat tersebut tidak benar dan tidak ada PNS yang bernama Ir. EDI SETYANTO di lingkungan Pemkab Banyumas dan pada saat itu juga Saksi dijelaskan juga tidak ada penerimaan PNS di Pemkab Banyumas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada Saksi yang isinya permintaan tambahan uang jaminan PNS dimana pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan Saksi kemudian meminta tolong Paman Saksi yang bernama MUN PRASETYO Lurah Kalimanah untuk datang ke rumah Saksi, setelah bertemu dengan Paman Saksi lalu Paman Saksi dan Terdakwa mengobrol,

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



dimana pada saat mengobrol Saksi mengatakan akan mundur saja akan tetapi Terdakwa memberi kesempatan untuk besok harinya datang kembali ke rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dimana pada saat itu dirumah Saksi sudah ada MUN PRASETYO dan Bapak Saksi yang bernama TOTO PRAPTONO lalu MUN PRASETYO dan Bapak Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mulai mengelak dan setelah Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah datang ke rumah Saksi akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi selalu memberikan uang yang Terdakwa minta karena Saksi yakin akan perkataan Terdakwa dimana Saksi bisa dibantu oleh Terdakwa menjadi PNS dan Saksi sudah dinyatakan diterima sebagai PNS;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selama Saksi memberikan uang kepada Terdakwa, Saksi hanya mendapatkan bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi MUN PRASETYO bin SALIMUN HADI WIYONO :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap keponakan Saksi yang bernama RAHMAN HAKIM ROSDIANA di rumahnya yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----



- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa RAHMAN telah beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Kantor Kelurahan Kalimanah Saksi dihubungi oleh RAHMAN bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya, lalu Saksi pergi ke rumah RAHMAN sampai di rumah RAHMAN Saksi kemudian bertemu dengan Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi terus menanyakan tempat kerja dari Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa berganti-ganti jawaban pertama mengaku di Provost BKD Banyumas lalu pernah tugas di Provinsi Jateng sampai akhirnya karena terdesak Terdakwa kemudian pamit pulang dari rumah RAHMAN, lalu keesokan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah RAHMAN yang mana pada saat itu Saksi sudah terlebih dahulu berada di rumah RAHMAN lalu Saksi bersama dengan Bapak RAHMAN yang bernama TOTO PRAPTONO mulai menanyai Terdakwa sampai akhirnya karena jawaban Terdakwa mulai tidak benar lalu Saksi kemudian memanggil Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk datang ke rumah RAHMAN sampai akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa dari cerita RAHMAN kepada Saksi bahwa RAHMAN selalu memberikan uang yang Terdakwa minta karena RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa dimana RAHMAN bisa dibantu oleh Terdakwa menjadi PNS dan RAHMAN juga sudah dinyatakan diterima sebagai PNS dengan mendapat SK dari Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----



- Bahwa dari cerita RAHMAN kepada Saksi selama ini RAHMAN memberikan uang kepada Terdakwa, RAHMAN hanya mendapatkan bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu sekali dengan Terdakwa di rumah makan SATE GOMBONG dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa keponakan Saksi yang bernama RAHMAN sedang diusahakan oleh Saksi menjadi PNS di Banyumas;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa tahu bahwa RAHMAN adalah keponakan Saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi TOTO PRAPTONO bin SUTARJO :------

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap anak Saksi yang bernama RAHMAN HAKIM ROSDIANA di rumahnya yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa RAHMAN telah beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengambil uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari RAHMAN, yang mana pada saat itu Saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa lalu tidak berapa lama kemudian adik Saksi MUN PRASETYO datang ke rumah lalu Saksi dan MUN PRASETYO menanyakan tempat kerja dari Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa berganti-ganti jawaban pertama mengaku di Provost BKD Banyumas lalu pernah tugas di Provinsi Jateng sampai akhirnya karena terdesak Terdakwa kemudian pamit pulang dari rumah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



RAHMAN, lalu keesokan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi yang mana pada saat itu Saksi dan MUN PRASETYO sedang berada di rumah lalu Saksi bersama dengan MUN PRASETYO mulai menanyai Terdakwa sampai akhirnya karena jawaban Terdakwa mulai tidak benar lalu MUN PRASETYO kemudian memanggil Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk datang ke rumah Saksi sampai akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari cerita RAHMAN kepada Saksi bahwa RAHMAN selalu memberikan uang yang Terdakwa minta karena RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa dimana RAHMAN bisa dibantu oleh Terdakwa menjadi PNS dan RAHMAN juga sudah dinyatakan diterima sebagai PNS dengan mendapat SK dari Terdakwa;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa dari cerita RAHMAN kepada Saksi selama ini RAHMAN memberikan uang kepada Terdakwa, RAHMAN hanya mendapatkan bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS;-----
- Bahwa Saksi pernah 3 kali bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi pada saat Terdakwa akan mengambil uang yang diminta Terdakwa kepada RAHMAN, akan tetapi pada saat itu Saksi tidak sempat ngobrol lama dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN di rumah orangtua RAHMAN yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saat RAHMAN sedang menarik retribusi pedagang kaki lima di depan dealer Kompo Motor Purbalingga, lalu Terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan mengobrol dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Banyumas, pada saat itu Terdakwa menanyakan status pekerjaan RAHMAN dimana RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sudah lama menjadi honorer di Disperindagkop Purbalingga akan tetapi belum diangkat sebagai PNS, lalu Terdakwa menawarkan kepada RAHMAN bahwa Terdakwa bisa membantu RAHMAN untuk bisa menjadi PNS akan tetapi di Pemerintah Daerah Banyumas dan Terdakwa menyuruh RAHMAN untuk segera membuat surat lamaran pekerjaan, beberapa hari kemudian RAHMAN menyerahkan berkas lamaran kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan RAHMAN di depan dealer Kompo Motor Purbalingga dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN bahwa untuk diterima sebagai PNS, RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan kerja menjadi PNS dan nanti uang tersebut akan dikembalikan jika RAHMAN sudah diterima sebagai PNS dan mendapatkan SK, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu RAHMAN pada saat itu mengiyakan permintaan Terdakwa dimana

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada RAHMAN yang isinya supaya RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut PNS, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAN bertemu Terdakwa dimana RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta RAHMAN untuk datang kembali ke SPBU Kalimanah Purbalingga dimana pada saat bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan bahan seragam keki, bahan baju batik Pemda Banyumas dan atribut PNS dan atribut LINMAS kepada RAHMAN, lalu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya SK PNS RAHMAN sudah turun di Kantor BKD Banyumas akan tetapi ada kesalahan tentang pembayaran gaji dan untuk membetulkan RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak RAHMAN untuk bertemu di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Banyumas dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Surat kepada RAHMAN yang mana isi surat tersebut menyatakan RAHMAN telah diterima menjadi PNS di Disperindagkop Kec. Kemranjen dan nanti yang diterima sebagai PNS akan disuruh kumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015, lalu pada hari



Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju batik yang akan dipakai saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas dan saat itu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli ID Card dan papan nama, dimana pada saat itu uang RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di depan ruko SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang kekurangan jaminan sebagai PNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pada saat itu RAHMAN meminta waktu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya permintaan tambahan uang jaminan PNS lalu Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu datang Paman RAHMAN yang bernama MUN PRASETYO Lurah Kalimanah, setelah bertemu dengan MUN PRASETYO lalu MUN PRASETYO dan Terdakwa mengobrol, dimana pada saat mengobrol RAHMAN mengatakan akan mundur saja akan tetapi Terdakwa memberi kesempatan untuk besok harinya datang kembali ke rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu di rumah orang tua RAHMAN sudah ada MUN PRASETYO dan Bapak RAHMAN yang bernama TOTO PRAPTONO lalu MUN PRASETYO dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



TOTO PRAPTONO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mulai mengelak dan setelah Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah datang ke rumah TOTO PRAPTONO akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari RAHMAN;-----
- Bahwa uang yang diberikan RAHMAN kepada Terdakwa sebagian ada yang Terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sebagiannya lagi untuk membeli bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS yang telah diberikan kepada RAHMAN;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Januari 2015;-----
- 1 (satu) stel pakaian seragam keki lengkap dengan atribut Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Banyumas;-----
- 1 (satu) potong baju hem warna ungu motif batik;-----
- 1 (satu) potong baju hem warna coklat motif batik;-----
- 1 (satu) set atribut pakaian seragam LINMAS;-----
- 1 (satu) potong baju kemeja (hem) motif batik warna hijau dengan papan nama bertuliskan Ir. EDI SETYANTO serta lencana Korpri;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;-----
- 1 (satu) unit HP merk "EVERCROSS";-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk "KEEGAN";-----

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg

- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
 - 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Rahman HR;-----
 - 1 (satu) buah lencana Korpri;-----
- barang bukti mana telah disita secara sah dan dipersidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN di rumah orangtua RAHMAN yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saat RAHMAN sedang menarik retribusi pedagang kaki lima di depan dealer Kompo Motor Purbalingga, lalu Terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan mengobrol dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Banyumas, pada saat itu Terdakwa menanyakan status pekerjaan RAHMAN dimana RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sudah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



lama menjadi honorer di Disperindagkop Purbalingga akan tetapi belum diangkat-angkat sebagai PNS, lalu Terdakwa menawarkan kepada RAHMAN bahwa Terdakwa bisa membantu RAHMAN untuk bisa menjadi PNS akan tetapi di Pemerintah Daerah Banyumas dan Terdakwa menyuruh RAHMAN untuk segera membuat surat lamaran pekerjaan, beberapa hari kemudian RAHMAN menyerahkan berkas lamaran kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan RAHMAN di depan dealer Kompo Motor Purbalingga dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN bahwa untuk diterima sebagai PNS, RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan kerja menjadi PNS dan nanti uang tersebut akan dikembalikan jika RAHMAN sudah diterima sebagai PNS dan mendapatkan SK, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu RAHMAN pada saat itu mengiyakan permintaan Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada RAHMAN yang isinya supaya RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut PNS, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAN bertemu Terdakwa dimana RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta RAHMAN untuk datang kembali ke SPBU Kalimanah Purbalingga dimana pada

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



saat bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan bahan seragam keki, bahan baju batik Pemda Banyumas dan atribut PNS dan atribut LINMAS kepada RAHMAN, lalu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya SK PNS RAHMAN sudah turun di Kantor BKD Banyumas akan tetapi ada kesalahan tentang pembayaran gaji dan untuk membetulkan RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak RAHMAN untuk bertemu di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Banyumas dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Surat kepada RAHMAN yang mana isi surat tersebut menyatakan RAHMAN telah diterima menjadi PNS di Disperindagkop Kec. Kemranjen dan nanti yang diterima sebagai PNS akan disuruh kumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju batik yang akan dipakai saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas dan saat itu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli ID Card dan papan nama, dimana pada saat itu uang RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di depan ruko SPBU Sambas Kalimantan Purbalingga, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang kekurangan jaminan sebagai PNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pada saat itu RAHMAN meminta waktu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya permintaan tambahan uang jaminan PNS lalu Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu datang Paman RAHMAN yang bernama MUN PRASETYO Lurah Kalimanah, setelah bertemu dengan MUN PRASETYO lalu MUN PRASETYO dan Terdakwa mengobrol, dimana pada saat mengobrol RAHMAN mengatakan akan mundur saja akan tetapi Terdakwa memberi kesempatan untuk besok harinya datang kembali ke rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu di rumah orang tua RAHMAN sudah ada MUN PRASETYO dan Bapak RAHMAN yang bernama TOTO PRAPTONO lalu MUN PRASETYO dan TOTO PRAPTONO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mulai mengelak dan setelah Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah datang ke rumah TOTO PRAPTONO akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari RAHMAN;-----
- Bahwa benar uang yang diberikan RAHMAN kepada Terdakwa sebagian ada yang Terdakwa penggunaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sebagiannya lagi untuk membeli bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS yang telah diberikan kepada RAHMAN;-----

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dakwaan tersebut bersifat alternatif dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan kesatu sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----
3. Unsur Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;-----

Tentang unsur Ke-1 : Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-----

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa EDI CUTYANTO bin ATMO SUKARTO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

Tentang Unsur Ke-2: Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;-----

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas memuat dua macam kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu macam kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN di rumah orangtua RAHMAN yang berada di Desa Jompo Rt. 002 Rw. 003, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saat RAHMAN sedang menarik retribusi pedagang kaki lima di depan dealer Kompo Motor Purbalingga, lalu Terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan mengobrol dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Banyumas, pada saat itu Terdakwa menanyakan status pekerjaan RAHMAN dimana RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sudah lama menjadi honorer di Disperindagkop

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



Purbalingga akan tetapi belum diangkat-angkat sebagai PNS, lalu Terdakwa menawarkan kepada RAHMAN bahwa Terdakwa bisa membantu RAHMAN untuk bisa menjadi PNS akan tetapi di Pemerintah Daerah Banyumas dan Terdakwa menyuruh RAHMAN untuk segera membuat surat lamaran pekerjaan, beberapa hari kemudian RAHMAN menyerahkan berkas lamaran kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan RAHMAN di depan dealer Kompo Motor Purbalingga dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN bahwa untuk diterima sebagai PNS, RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan kerja menjadi PNS dan nanti uang tersebut akan dikembalikan jika RAHMAN sudah diterima sebagai PNS dan mendapatkan SK, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu RAHMAN pada saat itu mengiyakan permintaan Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada RAHMAN yang isinya supaya RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut PNS, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAN bertemu Terdakwa dimana RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta RAHMAN untuk datang kembali ke SPBU Kalimanah Purbalingga dimana pada saat bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan bahan seragam keki, bahan baju batik Pemda Banyumas dan atribut

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



PNS dan atribut LINMAS kepada RAHMAN, lalu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya SK PNS RAHMAN sudah turun di Kantor BKD Banyumas akan tetapi ada kesalahan tentang pembayaran gaji dan untuk membetulkan RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak RAHMAN untuk bertemu di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Banyumas dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Surat kepada RAHMAN yang mana isi surat tersebut menyatakan RAHMAN telah diterima menjadi PNS di Disperindagkop Kec. Kemranjen dan nanti yang diterima sebagai PNS akan disuruh kumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli baju batik yang akan dipakai saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas dan saat itu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli ID Card dan papan nama, dimana pada saat itu uang RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di depan ruko SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang kekurangan jaminan sebagai PNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



dimana pada saat itu RAHMAN meminta waktu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya permintaan tambahan uang jaminan PNS lalu Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu datang Paman RAHMAN yang bernama MUN PRASETYO Lurah Kalimanah, setelah bertemu dengan MUN PRASETYO lalu MUN PRASETYO dan Terdakwa mengobrol, dimana pada saat mengobrol RAHMAN mengatakan akan mundur saja akan tetapi Terdakwa memberi kesempatan untuk besok harinya datang kembali ke rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu di rumah orang tua RAHMAN sudah ada MUN PRASETYO dan Bapak RAHMAN yang bernama TOTO PRAPTONO lalu MUN PRASETYO dan TOTO PRAPTONO melakukan interogasi terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mulai mengelak dan setelah Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah datang ke rumah TOTO PRAPTONO akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar dari perbuatan Terdakwa, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp. 2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari RAHMAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar uang yang diberikan RAHMAN kepada Terdakwa sebagian ada yang Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Terdakwa, sebagiannya lagi untuk membeli bahan baju seragam keki, bahan batik, atribut PNS dan atribut LINMAS yang telah diberikan kepada RAHMAN;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Tentang unsur Ke-3 : Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap RAHMAN dengan cara awalnya pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi bulan Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 WIB saat RAHMAN sedang menarik retribusi pedagang kaki lima di depan dealer Kompo Motor Purbalingga, lalu Terdakwa bertemu dengan RAHMAN dan mengobrol dimana pada saat itu Terdakwa mengaku bernama Ir. EDI SETYANTO bekerja sebagai PNS di Pemerintah Daerah Banyumas, pada saat itu Terdakwa menanyakan status pekerjaan RAHMAN dimana RAHMAN mengatakan kepada Terdakwa bahwa di sudah lama menjadi honorer di Disperindagkop Purbalingga akan tetapi belum diangkat-angkat sebagai PNS, lalu Terdakwa menawarkan kepada RAHMAN bahwa Terdakwa bisa membantu RAHMAN untuk bisa menjadi PNS akan tetapi di Pemerintah Daerah Banyumas dan Terdakwa menyuruh RAHMAN untuk segera membuat surat lamaran pekerjaan, beberapa hari kemudian RAHMAN menyerahkan berkas lamaran kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar 2 (dua) tahun kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali bertemu dengan RAHMAN di depan dealer Kompo Motor Purbalingga dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada RAHMAN bahwa untuk diterima sebagai PNS, RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk jaminan kerja menjadi PNS dan nanti uang tersebut akan dikembalikan jika RAHMAN sudah diterima sebagai PNS dan mendapatkan SK, karena kemungkinan RAHMAN yakin

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



akan perkataan Terdakwa lalu RAHMAN pada saat itu mengiyakan permintaan Terdakwa dimana pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 09.30 RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimantan Purbalingga, lalu pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirim sms kepada RAHMAN yang isinya supaya RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk membeli atribut PNS, karena kemungkinan RAHMAN yakin akan perkataan Terdakwa lalu pada hari itu juga sekitar pukul 14.00 WIB RAHMAN bertemu Terdakwa dimana RAHMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa di depan ruko yang berada di SPBU Sambas Kalimantan Purbalingga, lalu esok harinya pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa meminta RAHMAN untuk datang kembali ke SPBU Kalimantan Purbalingga dimana pada saat bertemu, lalu Terdakwa menyerahkan bahan seragam keki, bahan baju batik Pemda Banyumas dan atribut PNS dan atribut LINMAS kepada RAHMAN, lalu pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya SK PNS RAHMAN sudah turun di Kantor BKD Banyumas akan tetapi ada kesalahan tentang pembayaran gaji dan untuk membetulkan RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengajak RAHMAN untuk bertemu di warung makan depan AKPER YAKPERMAS Banyumas dimana pada saat itu Terdakwa memberikan Surat kepada RAHMAN yang mana isi surat tersebut menyatakan RAHMAN telah diterima menjadi PNS di Disperindagkop Kec. Kemranjen dan nanti yang diterima sebagai PNS akan disuruh kumpul di Pendopo

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



Kabupaten Banyumas pada tanggal 03 Februari 2015, lalu pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli haju batik yang akan dipakai saat berkumpul di Pendopo Kabupaten Banyumas dan saat itu Terdakwa sekitar pukul 09.00 WIB datang ke rumah orangtua RAHMAN untuk mengambil uang tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 24 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli ID Card dan papan nama, dimana pada saat itu uang RAHMAN menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB di depan ruko SPBU Sambas Kalimanah Purbalingga, lalu pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya RAHMAN diminta menyerahkan uang kekurangan jaminan sebagai PNS sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana pada saat itu RAHMAN meminta waktu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali mengirimkan sms kepada RAHMAN yang isinya permintaan tambahan uang jaminan PNS lalu Terdakwa mendatangi rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu datang Paman RAHMAN yang bernama MUN PRASETYO Lurah Kalimanah, setelah bertemu dengan MUN PRASETYO lalu MUN PRASETYO dan Terdakwa mengobrol, dimana pada saat mengobrol RAHMAN mengatakan akan mundur saja akan tetapi Terdakwa memberi kesempatan untuk besok harinya datang kembali ke rumah, lalu pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa kembali datang ke rumah orangtua RAHMAN dimana pada saat itu di rumah orang tua RAHMAN sudah ada MUN PRASETYO dan Bapak RAHMAN yang bernama TOTO PRAPTONO lalu MUN PRASETYO dan TOTO PRAPTONO

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



melakukan interrogasi terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa mulai mengelak dan setelah Ketua RW, PNS BKD Banyumas, Bapak Camat dan anggota Polisi Polsek Kalimanah datang ke rumah TOTO PRAPTONO akhirnya kedok Terdakwa terbongkar dimana Terdakwa ternyata bernama EDI CUTYANTO dan bukan bekerja sebagai PNS, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polisi Polsek Kalimanah untuk pemeriksaan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa hakekat dari pembedaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pembedaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar



Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Januari 2015;-----



- 1 (satu) stel pakaian seragam keki lengkap dengan atribut Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Banyumas;-----
- 1 (satu) potong baju hem warna ungu motif batik;-----
- 1 (satu) potong baju hem warna coklat motif batik;-----
- 1 (satu) set atribut pakaian seragam LINMAS;-----
- 1 (satu) potong baju kemeja (hem) motif batik warna hijau dengan papan nama bertuliskan Ir. EDI SETYANTO serta lencana Korpri;-----
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;-----
- 1 (satu) unit HP merk "EVERCROSS";-----
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk "KEEGAN";-----
- 1 (satu) buah stempel bertuliskan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
- 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Rahman HR;-----
- 1 (satu) buah lencana Korpri;-----

karena terbukti digunakan sebagai alat atau sarana oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa EDI CUTYANTO bin ATMO SUKARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EDI CUTYANTO bin ATMO SUKARTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar Surat Panggilan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tertanggal 19 Januari 2015;-----
 - 1 (satu) stel pakaian seragam keki lengkap dengan atribut Departemen Dalam Negeri Pemerintah Kabupaten Banyumas;-----
 - 1 (satu) potong baju hem warna ungu motif batik;-----
 - 1 (satu) potong baju hem warna coklat motif batik;-----
 - 1 (satu) set atribut pakaian seragam LINMAS;-----
 - 1 (satu) potong baju kemeja (hem) motif batik warna hijau dengan papan nama bertuliskan Ir. EDI SETYANTO serta lencana Korpri;-----
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna hitam;-----
 - 1 (satu) unit HP merk "EVERCROSS";-----
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk "KEEGAN";-----
 - 1 (satu) buah stempel bertuliskan Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;-----
 - 1 (satu) buah papan nama bertuliskan Rahman HR;-----
 - 1 (satu) buah lencana Korpri;-----dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga pada hari SELASA, tanggal 5 MEI 2015, oleh **NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS YUDI SETIAWAN, S.H., M.H.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.**,

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor : 50/Pid.B/2015/PN.Pbg

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 6 MEI 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh DYAH WINANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ADENALLAH HARTO, S.E., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa.-----

Hakim Anggota



1. AGUSTINUS YUDI S. S.H., M.H.



2. BAGUS TRENGGONO, S.H.

Hakim Ketua Majelis



NENDEN RIKA PUSPITASARI, S.H.

Panitera Pengganti



DYAH WINANTI, S.H.